



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2020-2024



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2020-2024**

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Daftar Isi ----- | i |
| Daftar Tabel ----- | iii |
| Daftar Gambar ----- | v |
| Kata Pengantar ----- | vi |
| Bab I Pendahuluan ----- | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum ----- | 2 |
| 1.2 Evaluasi dan Analisis Strategi ----- | 7 |
| 1.3 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilihan ----- | 32 |
| 1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang KPU Kabupaten Sinjai ---- | 35 |
| 1.5 Potensi dan Permasalahan ----- | 39 |
| 1.6 Peluang dan Ancaman ----- | 45 |
| 1.7 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT ----- | 47 |
| Bab II Visi, Misi dan Sasaran Strategis ----- | 58 |
| 2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum ----- | 60 |
| 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum ----- | 61 |
| 2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum ----- | 62 |
| 2.4 Sasaran Komisi Pemilihan Umum ----- | 62 |

| | |
|---|----|
| Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan | |
| Kerangka Kelembagaan ----- | 64 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi ----- | 64 |
| 3.2 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum ----- | 66 |
| 3.3 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum ----- | 67 |
| Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan ----- | 70 |
| 4.1 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum ----- | 78 |
| Bab V Penutup ----- | 85 |
| Lampiran-lampiran ----- | 87 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya ----- | 5 |
| Tabel 2 Perubahan Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya ----- | 7 |
| Tabel 3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pilkada Serentak 2018 -- | 11 |
| Tabel 4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pilkada Serentak 2018 ----- | 11 |
| Tabel 5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak 2018 ----- | 12 |
| Tabel 6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Serentak 2019 --- | 14 |
| Tabel 7 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Serentak 2019 ----- | 15 |
| Tabel 8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Serentak 2019 ----- | 15 |
| Tabel 9 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 ----- | 16 |
| Tabel 10 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 ----- | 17 |
| Tabel 11 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 ----- | 17 |
| Tabel 12 Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif di Sinjai ----- | 20 |
| Tabel 13 Nama Anggota Legislatif Terpilih pada Pemilu Serentak 2019 -- | 22 |
| Tabel 14 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 ----- | 25 |
| Tabel 15 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU --- | 48 |
| Tabel 16 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU - | 49 |
| Tabel 17 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU - | 51 |

| | |
|--|----|
| Tabel 18 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU | 53 |
| Tabel 19 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sinjai 2020 – 2024 ----- | 55 |
| Tabel 20 Target Kinerja Sasaran Strategis 2020-2024 ----- | 70 |
| Tabel 21 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 ----- | 72 |
| Tabel 22 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 ----- | 75 |
| Tabel 23 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024 | 79 |
| Tabel 24 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen ----- | 79 |
| Tabel 25 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi ----- | 82 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Foto Peserta Pasangan Calon Pilkada Serentak 2018 ----- | 9 |
| Gambar 2 DPT Pilkada Serentak Tahun 2018 ----- | 13 |
| Gambar 3 DPTH 3 Pemilu Serentak Tahun 2019 ----- | 18 |
| Gambar 4 Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sinjai ----- | 19 |
| Gambar 5 Persentase partisipasi pemilih Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sinjai ----- | 22 |
| Gambar 6 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai ----- | 68 |
| Gambar 7 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai ----- | 68 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanawataala, yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kita sekalian, sehingga penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 dapat kami rampungkan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 ini menjadi panduan, pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada hasil analisis, pertimbangan perubahan kondisi lingkungan, utamanya yang menyangkut potensi, peluang, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai kedepan.

Selain itu juga, penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.


Oleh karena itu, patut menjadi perhatian bagi semua unsur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bahwa Renstra 2020-2024 ini betul-betul menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya, dengan senantiasa menjunjung tinggi asas penyelenggara dan asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Atas segala sumbangsih saran dan masukan yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 ini disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini dapat memberi manfaat dalam mewujudkan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagai garda terdepan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, mandiri dan kredibel.

Sinjai, 30 Juli 2020

Ketua



MUHAMMAD NAIM

BAB I

PENDAHULUAN

Alhamdulillah, Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020 – 2024.

Definisi secara menyeluruh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *perencanaan* berasal dari kata dasar *rencana* yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Selain itu, rencana dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan selalu mempunyai arah yang hendak dicapai yaitu tujuan yang harus dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas, terukur dan sistematis. Strategi untuk mencapai tujuan berkaitan dengan penetapan keputusan yang harus dilakukan oleh seorang perencana. Penetapan sumber daya yang dapat mendukung diperlukan untuk mencapai tujuan meliputi penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan, anggaran biaya dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya. Untuk menilai efektivitas suatu perencanaan dapat dilihat dari implementasinya.

Sedangkan, *strategis* bermakna langkah-langkah yang mempunyai dampak atau pengaruh terhadap program-program indikatif untuk dapat mewujudkan visi dan misi. Dengan adanya perencanaan strategis, kita memprediksi kondisi organisasi kedepan dengan berdasarkan kondisi saat ini dan menentukan langkah-langkah untuk menghadapinya.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman kerja selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. KPU Kabupaten Sinjai sebagai garda terdepan penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kabupaten Sinjai, dituntut untuk dapat bekerja dan bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas. Dengan dirumuskannya Renstra ini menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Sinjai dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Sinjai melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

1.1 Kondisi Umum

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat.

Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5

tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pemilu menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilu menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.

Dalam sistem politik, Pemilu bermakna sebagai sarana penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi proses dan dari sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional.

Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 mengakhiri periode Orde Baru. Kemudian jabatan kepresidenan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie). Di masa pemerintahan BJ Habibie inilah awal sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terbentuk. KPU bentukan Presiden Soeharto pada 1970 ditransformasi menjadi KPU

melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Transformasi LPU menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 1999.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang dibentuk Pemerintah yang sekarang ini merupakan KPU generasi keempat yang dibentuk sejak era Reformasi Tahun 1998. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Sinjai yang sejak awal dibentuknya pada tahun 2003 hingga kini memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah ini, dan masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penyelenggara pemilu.

Masa kerja anggota KPU Kabupaten Sinjai adalah 5 tahun, dan untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten Sinjai yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2017, dilakukan pendaftaran. Kegiatan ini beririsan waktunya dengan pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018. Dari hasil pemilihan anggota KPU Kabupaten Sinjai yang baru, telah terpilih 5 (lima) anggota untuk masa kerja Tahun 2018-2023 dan telah dilantik di Hotel Aryaduta Jakarta, oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman. Kelimanya dilantik berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1157/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tertanggal 21 September 2018.

Kelima anggota KPU yang dilantik yaitu Nurhikmah, Muhammad Naim, Muhammad Kasim, M. Irfan, dan Awaluddin. Beberapa saat setelah pelantikan, mereka bermufakat dalam rapat pleno pertama untuk memilih Muhammad Naim sebagai Ketua KPU, dan telah ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 1678/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018, tertanggal 31 Oktober 2018.

Pembagian Divisi untuk KPU Kabupaten Sinjai sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1170/ORT.02-SD/04/KPU/t/2018, yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja KPU Kabupaten Sinjai dan penanggung jawabnya ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sinjai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 166/SDM.01-BA/7307/KPU-Kab/X/2018 tentang Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Sinjai Periode 2018–2023.

Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Sinjai ini tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya

| No. | Nama | Divisi |
|-----|----------------|---|
| 1. | Muhammad Naim | Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga |
| 2. | Muhammad Kasim | Teknis Penyelenggaraan |
| 3. | Nurhikmah | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |
| 4. | Awaluddin | Hukum dan Pengawasan |
| 5. | Muh. Irfan | Perencanaan, Data dan Informasi |

Anggota KPU Kabupaten Sinjai, M. Irfan, yang sempat menjabat beberapa bulan, keanggotaannya harus berakhir pada Februari

2019, dengan keputusan KPU RI Nomor 447/HK.07.4-Kpt/05/KPU/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019, setelah sebelumnya menjalani sidang di DKPP terkait kasus yang menjerat dirinya.

Dengan dikeluarkannya keputusan KPU tersebut, KPU Kabupaten Sinjai sempat terjadi kekosongan pejabat komisioner selama beberapa bulan. Pengangkatan pengganti antar waktu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dilaksanakan dengan mengangkat calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum.

Dengan berdasar Keputusan KPU RI Nomor 1512/SDM.14-Kpt/05/KPU/XI/2019 tertanggal 19 Nopember 2019, Saudara Muhammad Arsal Arifin diangkat dan dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Pengangkatan Pengganti Antar Waktu ini disusul dengan perubahan Susunan Penanggungjawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Periode 2018-2023. Perubahan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 38/SDM.01-BA/7307/KPU-Kab/XI/2019 tertanggal 27 Nopember 2019 tentang Perubahan Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Sinjai Periode 2018-2023.

Tabel 2 : Perubahan Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya

| No. | Nama | Divisi |
|-----|--------------------------|---|
| 1. | Muhammad Naim | Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga |
| 2. | Muhammad Kasim | Teknis Penyelenggaraan |
| 3. | Awaluddin | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |
| 4. | Nurhikmah | Perencanaan, Data dan Informasi |
| 5. | Muhammad Arsal Arifin | Hukum dan Pengawasan |

1.2 Evaluasi dan Analisis Strategi

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memilih atau mempengaruhi rakyat atau konstituen secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pilkada Serentak 2018

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- ~ Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi.
- ~ Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan
- ~ Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 merupakan agenda politik nasional dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak, di 171 daerah. Pilkada 2018 digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota melalui sistem pemilihan secara langsung, satu orang mewakili satu suara.

Tahapan Pilkada Serentak 2018 yang merupakan pilkada serentak gelombang III, diawali dengan tahapan persiapan pada September 2017, melalui perencanaan program hingga pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS).

Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Sinjai diikuti oleh 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, yaitu :

1. Pasangan Andi Seto Ghadista Asapa dan Andi Kartini Ottong yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra dan PKB;
2. Pasangan H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda yang diusung oleh Partai Demokrat, PAN dan PDIP; dan
3. Pasangan Takyuddin Masse dan Mizar Roem, yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, PBB, Partai Hanura dan PPP.



Gambar 1 : Foto Peserta Pasangan Calon Pilkada Serentak 2018

Dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tersebut, pasangan calon dengan nomor urut 2, Pasangan H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda, didiskualifikasi beberapa saat sebelum pencoblosan. KPU Kabupaten Sinjai mengambil langkah ini dikarenakan keterlambatan tim pasangan calon bersangkutan menyetorkan Laporan Dana Kampanyenya yang menjadi salah satu persyaratan dalam tahapan pencalonan. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018. Kabupaten Sinjai dalam Pilkada Serentak Tahun 2018, sempat masuk dalam kategori zona merah rawan rusuh saat pilkada. Namun, meski KPU Kabupaten Sinjai mendiskualifikasi, pasangan H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda, masih tetap diikuti dalam kontestasi Pilkada Sinjai dan proses hukum dari kasus ini pun tetap berjalan.

Pada setiap musim pemilihan, Data kependudukan menjadi fokus perhatian oleh semua pihak karena merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam pelaksanaan pemilihan. Sebelum ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap), terlebih dahulu dilakukan penyaringan/ penyempurnaan agar didapatkan data yang valid. Menurut Undang-Undang Nomor 7 pasal 348-350 Tahun 2017, *pemilih* adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik berstatus kawin atau belum, dan atau pernah kawin. Dalam

Pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi tiga kategori pemilih. Kategori pemilih tersebut:

- pemilih tetap,
- pemilih tambahan, dan
- pemilih khusus.

Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah dicoklit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau Formulir C6.

Pemilih tambahan, adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (formulir A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM).

Pemilih Khusus, adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 ini, tercatat total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sejumlah 174.081 jiwa, dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 84.638 jiwa dan pemilih perempuan sebanyak 89.443 jiwa. Berikut disajikan tabel daftar pemilih dalam beberapa tahapan rekapitulasi data pemilih.

Tabel 3 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pilkada Serentak 2018

| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 1. | SINJAI BARAT | 8.783 | 9.002 | 17.785 |
| 2. | SINJAI SELATAN | 13.641 | 14.554 | 28.195 |
| 3. | SINJAI TIMUR | 11.186 | 11.967 | 23.153 |
| 4. | SINJAI TENGAH | 9.761 | 10.054 | 19.815 |
| 5. | SINJAI UTARA | 13.844 | 17.374 | 29.218 |
| 6. | SINJAI BORONG | 6.607 | 6.411 | 13.018 |
| 7. | BULUPODDO | 6.114 | 6.503 | 12.617 |
| 8. | PULAU SEMBILAN | 2.567 | 2.677 | 5.244 |
| 9. | TELLULIMPOE | 12.871 | 13.629 | 26.500 |
| <i>Jumlah Total</i> | | 85.374 | 90.171 | 175.545 |

Tabel 4 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pilkada Serentak 2018


| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|-----|----------------|--------------|--------|--------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 1. | SINJAI BARAT | 8.724 | 8.953 | 17.677 |
| 2. | SINJAI SELATAN | 13.485 | 14.365 | 27.850 |
| 3. | SINJAI TIMUR | 11.111 | 11.911 | 23.022 |
| 4. | SINJAI TENGAH | 9.658 | 9.970 | 19.628 |

| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 5. | SINJAI UTARA | 13.773 | 15.314 | 29.087 |
| 6. | SINJAI BORONG | 6.537 | 6.325 | 12.862 |
| 7. | BULUPODDO | 6.099 | 6.485 | 12.584 |
| 8. | PULAU SEMBILAN | 2.558 | 2.674 | 5.232 |
| 9. | TELLULIMPOE | 12.694 | 26.139 | 38.833 |
| <i>Jumlah Total</i> | | 84.639 | 102.136 | 186.775 |

Tabel 5 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak 2018

| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 1. | SINJAI BARAT | 8.724 | 8.953 | 17.677 |
| 2. | SINJAI SELATAN | 13.485 | 14.365 | 27.850 |
| 3. | SINJAI TIMUR | 11.111 | 11.911 | 23.022 |
| 4. | SINJAI TENGAH | 9.658 | 9.970 | 19.628 |
| 5. | SINJAI UTARA | 13.773 | 15.314 | 29.087 |
| 6. | SINJAI BORONG | 6.537 | 6.325 | 12.862 |
| 7. | BULUPODDO | 6.099 | 6.485 | 12.584 |
| 8. | PULAU SEMBILAN | 2.557 | 2.675 | 5.232 |
| 9. | TELLULIMPOE | 12.694 | 13.445 | 26.139 |
| <i>Jumlah Total</i> | | 84.638 | 102.136 | 174.081 |

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak naik cukup signifikan. Partisipasi pemilih pada perhelatan Pilkada Bupati Sinjai 2018 sebanyak 78,43% sedangkan untuk Pilgub Sul-Sel sebanyak 78,69%. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ada peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Sinjai dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas dari penyelenggara Pemilihan, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga di KPU Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan dan memberi harapan akan terciptanya kondisi demokrasi yang lebih baik kedepan.



Gambar 2: DPT Pilkada Serentak Tahun 2018

Meskipun diwarnai dengan didiskualifikasinya salah satu pasangan calon dan adanya sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, berlangsung aman dan terkendali. KPU Kabupaten Sinjai bersama dengan Mitra Kerjanya, Bawaslu Kabupaten Sinjai telah menunjukkan kemandirian, dan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang jujur, adil, independen dan transparan. Pada Pilkada Bupati 2018 ini, KPU Kabupaten Sinjai menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni Andi Seto Ghadista Asapa, SH., LLM dan Hj. Andi Kartini, SP, yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra dan

PKB dengan jumlah perolehan suara sebanyak 51.157 suara atau 54,43% dari total suara sah.

Pemilu Serentak 2019

Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sinjai, perhelatan politik ini diikuti 14 partai dari 16 partai nasional yang ada di Indonesia. Jumlah kursi yang diperebutkan dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Sinjai yakni sebanyak 30 kursi. Dari 14 partai politik tersebut, ada 2 (dua) partai politik yang tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu Serentak di Kabupaten Sinjai yaitu PSI dan PKPI dikarenakan tidak memiliki calon legislatif yang diajukan.

Tabel 6 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Serentak 2019

| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 1. | SINJAI BARAT | 8.934 | 9.158 | 18.092 |
| 2. | SINJAI SELATAN | 13.868 | 14.743 | 28.611 |
| 3. | SINJAI TIMUR | 11.395 | 12.177 | 23.572 |
| 4. | SINJAI TENGAH | 9.922 | 10.192 | 20.114 |
| 5. | SINJAI UTARA | 14.189 | 15.751 | 29.940 |
| 6. | SINJAI BORONG | 6.696 | 6.456 | 13.152 |
| 7. | BULUPODDO | 6.247 | 6.627 | 12.874 |
| 8. | PULAU SEMBILAN | 2.633 | 2.713 | 5.346 |
| 9. | TELLULIMPOE | 13.027 | 13.782 | 26.809 |
| <i>Jumlah Total</i> | | 86.911 | 91.599 | 178.510 |

Tabel 7 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Serentak 2019

| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 1. | SINJAI BARAT | 8.953 | 9.171 | 18.124 |
| 2. | SINJAI SELATAN | 13.933 | 14.816 | 28.749 |
| 3. | SINJAI TIMUR | 11.430 | 12.252 | 23.682 |
| 4. | SINJAI TENGAH | 9.943 | 10.237 | 20.180 |
| 5. | SINJAI UTARA | 14.622 | 16.264 | 30.886 |
| 6. | SINJAI BORONG | 6.720 | 6.504 | 13.224 |
| 7. | BULUPODDO | 6.255 | 6.631 | 12.886 |
| 8. | PULAU SEMBILAN | 2.650 | 2.725 | 5.375 |
| 9. | TELLULIMPOE | 13.164 | 13.940 | 27.104 |
| <i>Jumlah Total</i> | | 87.670 | 92.540 | 180.210 |

Tabel 8 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Serentak 2019

| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|-----|----------------|--------------|--------|--------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 1. | SINJAI BARAT | 8.946 | 9.152 | 18.098 |
| 2. | SINJAI SELATAN | 13.944 | 14.824 | 28.768 |
| 3. | SINJAI TIMUR | 11.414 | 12.233 | 23.647 |

| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 4. | SINJAI TENGAH | 9.903 | 10.195 | 20.098 |
| 5. | SINJAI UTARA | 14.519 | 16.192 | 30.711 |
| 6. | SINJAI BORONG | 6.702 | 6.496 | 13.198 |
| 7. | BULUPODDO | 6.251 | 6.626 | 12.877 |
| 8. | PULAU SEMBILAN | 2.649 | 2.728 | 5.377 |
| 9. | TELLULIMPOE | 13.097 | 13.852 | 26.949 |
| <i>Jumlah Total</i> | | 87.425 | 92.298 | 179.723 |

Tabel 9 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1

| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|-----|----------------|--------------|--------|--------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 1. | SINJAI BARAT | 8.937 | 9.141 | 18.078 |
| 2. | SINJAI SELATAN | 13.935 | 14.816 | 28.751 |
| 3. | SINJAI TIMUR | 11.403 | 12.215 | 23.618 |
| 4. | SINJAI TENGAH | 9.891 | 10.188 | 20.079 |
| 5. | SINJAI UTARA | 14.509 | 16.180 | 30.689 |
| 6. | SINJAI BORONG | 6.694 | 6.491 | 13.185 |
| 7. | BULUPODDO | 6.239 | 6.617 | 12.856 |
| 8. | PULAU SEMBILAN | 2.645 | 2.722 | 5.367 |
| 9. | TELLULIMPOE | 13.084 | 13.858 | 26.912 |

| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| <i>Jumlah Total</i> | | 87.337 | 92.198 | 179.535 |

Tabel 10 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2


| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 1. | SINJAI BARAT | 8.964 | 9.198 | 18.162 |
| 2. | SINJAI SELATAN | 14.055 | 14.931 | 28.986 |
| 3. | SINJAI TIMUR | 11.415 | 12.249 | 23.664 |
| 4. | SINJAI TENGAH | 9.963 | 10.283 | 20.246 |
| 5. | SINJAI UTARA | 14.569 | 16.236 | 30.804 |
| 6. | SINJAI BORONG | 6.759 | 6.528 | 13.287 |
| 7. | BULUPODDO | 6.275 | 6.642 | 12.917 |
| 8. | PULAU SEMBILAN | 2.665 | 2.728 | 5.393 |
| 9. | TELLULIMPOE | 13.691 | 14.453 | 28.144 |
| <i>Jumlah Total</i> | | 88.355 | 93.248 | 181.603 |

Tabel 11 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3

| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|-----|--------------|--------------|-------|--------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 1. | SINJAI BARAT | 8.955 | 9.191 | 18.146 |

| NO. | KECAMATAN | DATA PEMILIH | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 2. | SINJAI SELATAN | 14.042 | 14.915 | 28.957 |
| 3. | SINJAI TIMUR | 11.403 | 12.233 | 23.636 |
| 4. | SINJAI TENGAH | 9.930 | 10.259 | 20.189 |
| 5. | SINJAI UTARA | 14.557 | 16.228 | 30.785 |
| 6. | SINJAI BORONG | 6.748 | 6.519 | 13.267 |
| 7. | BULUPODDO | 6.276 | 6.645 | 12.921 |
| 8. | PULAU SEMBILAN | 2.660 | 2.724 | 5.384 |
| 9. | TELLULIMPOE | 13.651 | 14.421 | 28.072 |
| <i>Jumlah Total</i> | | 88.222 | 93.135 | 181.357 |

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilu Serentak Tahun 2019, sebesar 181.357 jiwa dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebesar 88.222 jiwa dan pemilih perempuan sebesar 93.135 jiwa dengan jumlah TPS sebanyak 849 yang tersebar di 80 desa/ kelurahan.



Gambar 3 : DPTHP 3 Pemilu Serentak Tahun 2019

Sebagaimana halnya dengan Pilkada Serentak, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019, juga mengalami peningkatan dari target nasional yaitu 77,5%.

Pada perhelatan Pemilu 2019, KPU Kabupaten Sinjai meraih penghargaan Pemilu Award 2019 Sebagai Terbaik I Kategori Daftar Pemilih Berkualitas, dan Sebagai Satuan Kerja Terbaik III dalam Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019




Gambar 4 : Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sinjai

Hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif Tahun 2019 dari 14 partai politik yang berkompetisi merebut suara rakyat Kabupaten Sinjai yang ditetapkan KPU Kabupaten Sinjai untuk menduduki kursi parlemen yaitu :

Tabel 12 : Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif di Sinjai

| NO. | NAMA PARTAI | DAERAH PEMILIHAN | JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH | PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN |
|------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | Sinjai 1 | 5.040 | 1 |
| | | Sinjai 2 | 1.777 | 0 |
| | | Sinjai 3 | 1.394 | 0 |
| | | Sinjai 4 | 3.259 | 1 |
| 2. | PARTAI GERINDRA | Sinjai 1 | 6.399 | 1 |
| | | Sinjai 2 | 6.758 | 2 |
| | | Sinjai 3 | 5.851 | 1 |
| | | Sinjai 4 | 3.594 | 1 |
| 3. | PDI PERJUANGAN | Sinjai 1 | 2.518 | 1 |
| | | Sinjai 2 | 1.887 | 0 |
| | | Sinjai 3 | 530 | 0 |
| | | Sinjai 4 | 405 | 0 |
| 4. | PARTAI GOLKAR | Sinjai 1 | 3.159 | 1 |
| | | Sinjai 2 | 4.332 | 1 |
| | | Sinjai 3 | 2.852 | 1 |
| | | Sinjai 4 | 4.598 | 1 |
| 5. | PARTAI NASDEM | Sinjai 1 | 831 | 0 |
| | | Sinjai 2 | 3.655 | 1 |
| | | Sinjai 3 | 3.216 | 1 |
| | | Sinjai 4 | 2.761 | 1 |
| 6. | PARTAI GARUDA | Sinjai 1 | 419 | 0 |
| | | Sinjai 2 | 231 | 0 |
| | | Sinjai 3 | 287 | 0 |
| | | Sinjai 4 | 138 | 0 |
| 7. | PARTAI BERKARYA | Sinjai 1 | 1.170 | 0 |
| | | Sinjai 2 | 1.140 | 0 |
| | | Sinjai 3 | 1.921 | 0 |
| | | Sinjai 4 | 2.123 | 0 |
| 8. | PARTAI KEADILAN SOSIAL | Sinjai 1 | 4.733 | 1 |
| | | Sinjai 2 | 3.135 | 1 |
| | | Sinjai 3 | 2.631 | 1 |
| | | Sinjai 4 | 1.237 | 0 |

| NO. | NAMA PARTAI | DAERAH PEMILIHAN | JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH | PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN |
|------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 9. | PARTAI PERINDO | Sinjai 1 | 1.809 | 0 |
| | | Sinjai 2 | 1.121 | 0 |
| | | Sinjai 3 | 1.948 | 0 |
| | | Sinjai 4 | 973 | 0 |
| 10. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | Sinjai 1 | 3.534 | 1 |
| | | Sinjai 2 | 3.202 | 1 |
| | | Sinjai 3 | 2.252 | 0 |
| | | Sinjai 4 | 2.386 | 1 |
| 11. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | Sinjai 1 | 25 | 0 |
| | | Sinjai 2 | 41 | 0 |
| | | Sinjai 3 | 28 | 0 |
| | | Sinjai 4 | 14 | 0 |
| 12. | PARTAI AMANAT NASIONAL | Sinjai 1 | 3.444 | 1 |
| | | Sinjai 2 | 5.166 | 1 |
| | | Sinjai 3 | 3.030 | 1 |
| | | Sinjai 4 | 2.262 | 0 |
| 13. | PARTAI HANURA | Sinjai 1 | 3.316 | 1 |
| | | Sinjai 2 | 1.397 | 0 |
| | | Sinjai 3 | 2.646 | 1 |
| | | Sinjai 4 | 2.286 | 0 |
| 14. | PARTAI DEMOKRAT | Sinjai 1 | 3.452 | 1 |
| | | Sinjai 2 | 1.433 | 0 |
| | | Sinjai 3 | 2.528 | 1 |
| | | Sinjai 4 | 3.809 | 1 |
| 19. | PARTAI BULAN BINTANG | Sinjai 1 | 1.228 | 0 |
| | | Sinjai 2 | 2.990 | 1 |
| | | Sinjai 3 | 1.572 | 1 |
| | | Sinjai 4 | 1.104 | 0 |
| 20. | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | Sinjai 1 | 11 | 0 |
| | | Sinjai 2 | 35 | 0 |
| | | Sinjai 3 | 12 | 0 |
| | | Sinjai 4 | 14 | 0 |



Gambar 5 : Persentase partisipasi pemilih Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sinjai

Tabel 13 : Nama Anggota Legislatif Terpilih pada Pemilu Serentak 2019

| NO. | NAMA CALON TERPILIH | NO. URUT CALON | PARTAI POLITIK | DAERAH PEMILIHAN | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| 1. | A. OLIVIA BATARI SUGI, SH | 9 | 1 | Sinjai 1 | 1.241 | 1 |
| 2. | ZAINAL ABIDIN HASNUR, S.Sos., M.Si | 3 | | Sinjai 4 | 1.328 | 1 |
| 3. | Drs. LUKMAN H. ARSAL, M.Si | 5 | 2 | Sinjai 1 | 1.152 | 1 |
| 4. | ARDIANSYAH HARIS, S.Sos., MM | 2 | | Sinjai 2 | 4.140 | 1 |
| 5. | JAMALUDDIN | 1 | | Sinjai 2 | 1.532 | 2 |
| 6. | NURFA DAMAYANTI | 1 | | Sinjai 3 | 2.070 | 1 |
| 7. | FACHRIANDI MATOA, SE | 6 | | Sinjai 4 | 849 | 1 |

| NO. | NAMA CALON TERPILIH | NO. URUT CALON | PARTAI POLITIK | DAERAH PEMILIHAN | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI |
|-----|--------------------------|----------------|---|------------------|-----------|----------------------------------|
| 8. | MUH. TAKDIR M. | 1 | <p>3</p>  <p>PDI PERJUANGAN</p> | Sinjai 1 | 1.224 | 1 |
| 9. | MUHAMMAD WAHYU, SH | 3 | <p>4</p>  <p>PARTAI GOLKAR</p> | Sinjai 1 | 802 | 1 |
| 10. | ANDI ABRACHMAN | 1 | | Sinjai 2 | 2.451 | 1 |
| 11. | SABIR | 5 | | Sinjai 3 | 1.027 | 1 |
| 12. | NUR ALAM, S.Ag | 2 | | Sinjai 4 | 1.691 | 1 |
| 13. | RUSTAN | 5 | <p>5</p>  <p>PARTAI NasDem</p> | Sinjai 2 | 1.286 | 1 |
| 14. | ANDI JUSMAN, ST | 1 | | Sinjai 3 | 1.252 | 1 |
| 15. | DARWIS | 4 | | Sinjai 4 | 765 | 1 |
| 16. | Drs. AKMAL MS | 2 | <p>8</p>  <p>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</p> | Sinjai 1 | 1.210 | 1 |
| 17. | MUH. DAHLAN | 2 | | Sinjai 2 | 1.735 | 1 |
| 18. | DARNA | 3 | | Sinjai 3 | 1.167 | 1 |
| 19. | ZULKIFLI, SE | 1 | <p>10</p>  <p>PPP</p> | Sinjai 1 | 1.253 | 1 |
| 20. | Ir. ANDI ZAENAL ISKANDAR | 1 | | Sinjai 2 | 2.131 | 1 |
| 21. | NURBAYA TOPPO, SH | 1 | | Sinjai 4 | 2.012 | 1 |
| 22. | MAPPAHAKKANG, S.Ag | 1 | <p>12</p>  <p>PAN</p> | Sinjai 1 | 1.545 | 1 |
| 23. | KAMRIANTO, SE | 5 | | Sinjai 2 | 1.820 | 1 |
| 24. | ANDI NURBAETI | 1 | | Sinjai 3 | 1.315 | 1 |
| 25. | MUZAWWIR, S.Pd.I., M.Pd | 2 | <p>13</p>  <p>HANURA</p> | Sinjai 1 | 1.242 | 1 |
| 26. | Hj. KUSMAWATI | 1 | | Sinjai 3 | 1.189 | 1 |

| NO. | NAMA CALON TERPILIH | NO. URUT CALON | PARTAI POLITIK | DAERAH PEMILIHAN | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI |
|-----|-------------------------|----------------|---|------------------|-----------|----------------------------------|
| 27. | ZAHRA USMAN | 1 | 14 | Sinjai 1 | 1.619 | 1 |
| 28. | H. BAHAR | 1 |  | Sinjai 3 | 1.224 | 1 |
| 29. | AMBO TUWO, SE., M.Si | 5 | | Sinjai 4 | 1.051 | 1 |
| 30. | HASNAH, S.Sos | 3 | 19 | Sinjai 2 | 774 | 1 |

KPU Kabupaten Sinjai pada periode sebelumnya, telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran-sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai tahun 2015-2019. Adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Sinjai;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik Pasca pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Prseiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Sinjai.

Evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Sinjai diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 14 : Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015-2019

| Program/ Kegiatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 |
| A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU | | | | | |
| Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan | Persentase meningkatnya kapasitas | 75% | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|--|-----------|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 |
| Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU | | pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU | | | |
| | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 laporan | | |
| | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan | Persentase penyelesaian permasalahan keuangan pada satker KPU Kab. Sinjai | 75% | | |
| Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu. | Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu. | Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker | 0% | | |
| | Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu. | Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu. | 0% | | |
| | Tersusunnya standar logistik Pemilu. | Persentase penyusunan standar logistik Pemilu. | 0% | | |
| | Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik. | Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Pemilu. | 0% | | |
| | | Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumentasi pengelolaan logistik Pemilu. | 0% | | |
| | Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat. | Persentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukan | 95% | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|--|------------|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | logistik Pemilu yang tepat. | | | |
| Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi | Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L | 75% | | |
| | | Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU | 95% | | |
| | Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga | Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain. | 75% | | |
| | Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien. | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. | 75% | | |
| | Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat kelurahan se-Kabupaten Sinjai. | 100% | | |
| | Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur. | Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. | 3 aplikasi | | |
| Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi | Tingkat ketepatan tertib administrasi dan Pengelolaan | Penataan organisasi, pembinaan dan Pengelolaan | 80% | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|--------|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 |
| Kepegawaian. | Sumber Daya Manusia | administrasi SDM | | | |
| | Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural | Layanan Peningkatan Kompetensi SDM | 90% | | |
| | Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sinjai. | Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sinjai. | 0% | | |
| | Tersedianya Dokumen Kepegawaian | Pengelolaan Database Kepegawaian | 95% | | |
| | | Terlaksananya penataan SDM | 70% | | |
| Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi penunjang kinerja pegawai. | 75% | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara | Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten dalam aplikasi Simak BMN | 80% | | |
| | Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) | Persentase pengelolaan persediaan aset berdasarkan Stock Opname dengan tepat waktu. | 80% | | |
| | Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN | Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak | 80% | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----------------------|--|---|--------|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | lanjut. | | | |
| | Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN Satker KPU | Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN Satker. | 90% | | |
| | Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kersipan sesuai kaidah kersipan. | Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan kaidah kersipan. | 75% | | |
| | Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-Procurement | Persentase ketersediaan dukungan sarana dan Prasarana e-Procurement. | 70% | | |
| | Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan, dan Perpustakaan. | Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari). | 70% | | |
| | | Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan. | 70% | | |
| | Meningkatnya layanan dukungan pengamanan. | Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman. | 90% | | |
| Pemeriksaan di | Tersusunnya | Persentase | 20% | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|--|--------|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 |
| Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota . | Laporan Hasil Pemeriksaan. | penurunan kasus terhadap penyelewangan keuangan, pegawai. | | | |
| | Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. | 75% | | |
| | Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU. | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti. | 80% | | |
| | Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP. | Persentase tercapainya nilai akuntabilitas kinerja minimal CC | 90% | | |
| | Tersusunnya Laporan Hasil Review Laporan Keuangan. | Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP. | WTP | WDP | |
| | Tersusunnya Laporan Hasil review RKA K/L | Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien. | 70% | | |
| B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Pebaikan Proses Politik | | | | | |
| Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang | Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang- | Persentase stake holder yang mendapatkan penyuluhan Undang-Undang dan Peraturan KPU. | 95% | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|---|--------|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 |
| berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. | undangan. | | | | |
| | Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum | Persentase ketepatan waktu penyuluhan. | 80% | | |
| | | Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan | 80% | | |
| | | Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu. | 80% | | |
| | Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum. | Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD. | 80% | | |
| | | Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD. | 80% | | |
| | | Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan | 80% | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----------------------|-------------------|--|--------|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD | | | |

1.3 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilihan

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu, diadakan langsung pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.

Di era Orde Baru, Pemilihan Umum yang kita kenal di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Pengertian asas "LUBER" ini adalah :

- a. *Asas Langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- b. *Asas Umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- c. *Asas Bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- d. *Asas Rahasia*, saat memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

Kemudian sejak bergulirnya era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "Jurdil" mengandung arti bahwa :

- a. *Asas Jujur*, pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu,

pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. *Asas Adil*, perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah bersifat nasional, tetap dan mandiri, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagaimana tersebut berikut:

1. Sifat “nasional” dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat “tetap” dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat “mandiri” dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas

1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang KPU Kabupaten Sinjai

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Sinjai sangat perlu memahami tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Paragraf 3, Pasal 18, tugas KPU Kabupaten Sinjai meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di tingkat kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

- diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi di Kabupaten Sinjai berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sinjai, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sinjai kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang KPU Kabupaten Sinjai seperti disebutkan dalam Pasal 19, yaitu meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di tingkat kabupaten;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Sinjai untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, putusan Bawaslu Kabupaten Sinjai, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal berikutnya yakni Pasal 20, KPU Kabupaten Sinjai berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Sinjai dan lembaga kearsipan kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sinjai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sinjai;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Sinjai;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan/ atau peraturan perundang-undangan.

1.5 Potensi dan Permasalahan

Persoalan utama suatu negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti Indonesia saat ini, adalah pelebagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah mengubah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Untuk melelebagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak-hak politik masyarakat yang tentunya sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU sebagai garda terdepan lembaga penyelenggara pemilihan umum. Keberhasilan ini tentunya dipengaruhi dan didukung oleh berbagai aspek, diantaranya yakni:

➤ Aspek Kelembagaan.

Potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- ~ KPU Kabupaten Sinjai telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pilkada Bupati 2018, dimana keputusannya dalam mendiskualifikasi pasangan petahana yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- ~ KPU Kabupaten Sinjai telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- ~ Segenap unsur yang ada di KPU Kabupaten Sinjai memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga tercipta persepsi yang sama dalam mencapai tujuan organisasi.

➤ Aspek Sumber Daya Manusia.

Kekuatan KPU Kabupaten Sinjai sebagai organisasi publik dapat diuraikan sebagai berikut:

- ~ SDM yang dimiliki dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- ~ KPU Kabupaten Sinjai telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai

Komposisi ASN pada KPU Kabupaten Sinjai sejumlah 13 orang, dengan latar pendidikan, yaitu :

- ***Strata 2 sebanyak 3 orang;***
- ***Strata 1 sebanyak 8 orang;***
- ***Diploma 3 sebanyak 1 orang; dan***
- ***SMA terdapat 1 orang.***

melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya.

~ Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

➤ Aspek Kepemimpinan;

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- ~ Komisioner KPU selaku pimpinan organisasi memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Sinjai kearah lebih baik.
- ~ Pimpinan organisasi senantiasa menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- ~ Pimpinan organisasi senantiasa memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- ~ Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- ~ Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

➤ Aspek Perencanaan dan Anggaran.

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

~ Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

~ Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

~ Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

KPPN Sinjai sebagai Mitra Kerja KPU Kabupaten Sinjai memberikan penghargaan Satker dengan IKPA Tertinggi Kedua Tahun 2019, dan Satker Terbaik III untuk Semester II Tahun 2019

➤ Aspek Bussiness Process dan Kebijakan.

Kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

~ KPU Kabupaten Sinjai berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/ tatalaksana kerja.

~ KPU Kabupaten Sinjai telah melaksanakan SOP KPU.

~ Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.

~ KPU Kabupaten Sinjai berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

➤ Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi.

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- ~ Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- ~ Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.
- Aspek Hubungan dengan Stakeholders.
Aspek hubungan dengan stakeholder dapat diuraikan sebagai berikut:
 - ~ KPU Kabupaten Sinjai telah berupaya memenuhi harapan stakeholder sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
 - ~ KPU Kabupaten Sinjai berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholder.
 - ~ KPU Kabupaten Sinjai berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder yang ada.

KPU Kabupaten Sinjai memiliki potensi yang cukup dalam setiap pelaksanaan pemilihan. Adapun potensi dimiliki yang bisa dimanfaatkan secara optimal, yaitu :

- a. Lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
- b. Adanya Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
- c. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
- d. Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial sehingga dapat membangun kepercayaan publik (S4).
- e. Adanya hubungan yang baik dengan segenap unsur yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak, sehingga kerjasama dapat terjalin sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsinya (S5).

Sementara itu, di setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya juga tidak lepas dari adanya permasalahan yang dihadapi. Permasalahan (kelemahan) yang sering muncul yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

- a) Dengan pesatnya kemajuan dan inovasi dari Teknologi Komunikasi dan Informasi sedikit banyaknya berefek pada penyajian data dan dokumentasi (W1).
- b) Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang detail, yang mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
- c) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3).
- d) Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum dengan status tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain (W4).
- e) Jumlah dan komposisi pegawai masih belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
- f) Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).
- g) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).

Kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia ad hoc perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.

Sumber : Abstrak "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat" oleh Daud M.

Liando

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sam Ratulangi Manado
daudliando@yahoo.com*

- h) Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).
- i) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung kantor KPU masih milik oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU (W9).
- j) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).

1.6 Peluang dan Ancaman

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Bentuk partisipasi ini bisa menjadi hal yang positif, yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh KPU dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun beberapa hal positif yang dapat dimanfaatkan yaitu :

1. Keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

01



02



03



Dari peluang yang ada, Komisi Pemilihan Umum juga tidak lepas dari ancaman atau hambatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan. Ancaman dan hambatan tersebut tentu saja dapat memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada penegakan demokrasi di Indonesia. Beberapa ancaman yang harus bisa diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- ~ Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
- ~ Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
- ~ Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
- ~ Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
- ~ Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).

- ~ Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
- ~ Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
- ~ Biaya politik tinggi (T8).
- ~ Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
- ~ Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
- ~ Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T11).
- ~ Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.7 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum, yakni potensi (strength), permasalahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threat) KPU, maka dapat dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 15 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

| STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU | |
|--|--|
| | <p style="text-align: center;">POTENSI/ KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Adanya Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial sehingga dapat membangun kepercayaan publik (S4). 5. Adanya hubungan yang baik dengan segenap unsur yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak, sehingga kerjasama dapat terjalin sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsinya (S5). |
| <p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). | <p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan |

| STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU | |
|---|---|
| | <p>penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. |

Tabel 16 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

| STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU | |
|---|--|
| | <p>PERMASALAHAN/ KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan pesatnya kemajuan dan inovasi dari Teknologi Komunikasi dan Informasi sedikit banyaknya berefek pada penyajian data dan dokumentasi (W1). 2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang detail, yang mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3). 4. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum dengan status tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai masih belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum |

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

| | |
|--|---|
| | <p>memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8). 9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung kantor KPU masih milik oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU (W9). 10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10). |
| <p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). | <p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, |

| STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU | |
|---|--|
| | <p>penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. |

Tabel 17 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU | |
|--|---|
| | <p style="text-align: center;">POTENSI/ KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Adanya Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial sehingga dapat membangun kepercayaan publik (S4). 5. Adanya hubungan yang baik dengan segenap unsur yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak, sehingga kerjasama dapat terjalin sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsinya (S5). |
| <p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). | <p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> |

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 14. Penyusunan regulasi tentang |
|---|--|

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU | |
|--|--|
| | penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya. |

Tabel 18 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU | |
|---|--|
| | <p>PERMASALAHAN/ KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan pesatnya kemajuan dan inovasi dari Teknologi Komunikasi dan Informasi sedikit banyaknya berefek pada penyajian data dan dokumentasi (W1). 2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang detail, yang mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3). 4. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum dengan status tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai masih belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8). |

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU | |
|--|--|
| ANCAMAN | <p>9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung kantor KPU masih milik oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU (W9).</p> <p>10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).</p> |
| <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi</p> | <p>Meminimalkan dampak dari kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi KPU dalam melaksanakan tupoksinya, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. |

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU

| | |
|--|---|
| <p>(T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p> | <p>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> |
|--|---|

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 19 : Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sinjai 2020 – 2024

| STRATEGI SWOT | SINTESA |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 2. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 3. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 5. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 6. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 7. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 8. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 9. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 11. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU Kabupaten Sinjai. |

| STRATEGI SWOT | SINTESA |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU. |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 2. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat. |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 3. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat. |

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;



2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam hal pencapaian suatu tujuan, diperlukan suatu perencanaan dan tindakan yang konkrit agar dapat mewujudkannya. Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Ada 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi”, menurut RPJMN 2020 – 2024, yakni mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

- ✓ Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
- ✓ Hak-hak Politik (*Political Rights*), Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
- ✓ Lembaga - Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*), terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-

kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yang menggambarkan kondisi ke depan yang akan dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang dituntaskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yakni Tahun 2020 – 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum itu adalah :

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”***

Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi, dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 20, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan

3.2 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis


tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- a. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
- b. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
- c. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/ non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.


3.3 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 6 : Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai



Gambar 7 : Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Sinjai bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah:

- 1). Bawaslu;
- 2). Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- 3). Polres Sinjai;
- 4). Kodim 1424 Sinjai;
- 5). Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sinjai; dan
- 6). Pemerhati Pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 20 : Target Kinerja Sasaran Strategis 2020-2024

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--|--|---|----------------|------|------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas | | | | | | | |
| | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B | B | B | B | B |
| | | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif. | | | | | | | |
| | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan | - | - | - | 77,5% | 77,5% |
| | | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan | - | - | - | 77% | 77% |
| | | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan | - | - | - | 77% | 77% |

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|---|--|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | - | - | - | 0,5% | 0,4% |
| 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil | | | | | | | |
| | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU | - | - | - | 100% | 100% |

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel 21 tabel 22 seperti berikut :

Tabel 21 : Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--|--|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU | B | B | B | B | B |
| | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi | | | | | | | |
| | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri | Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi | 12 kegiatan | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 18 kegiatan | 18 kegiatan |
| | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang efektif dan efisien | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 7 kali | 8 kali | 10 kali | 10 kali | 10 kali |
| | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | - | - | - | 100% | 100% |
| 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | |
| | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | 92,5% | 95% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--|---|---|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Tersedianya data dan informasi kepegawaian | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | | | | | | | |
| | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan |
| | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan |
| | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan |
| 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Pengelolaan Arsip | Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|--|--|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <i>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</i> | | | | | | | |
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <i>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</i> | | | | | | | |
| | Peningkatan kompetensi SDM KPU | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |

Tabel 22 : Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|--|---|----------------|------|------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | | | | | | | |
| | Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sinjai yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sinjai yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | - | - | - | 2 laporan | 2 laporan |
| 1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | |
| | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum | | | | | | | |
| | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum | - | - | - | 5 per kara | 5 per kara |
| | | Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi | - | - | - | 5 per kara | 5 per kara |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|--|--|----------------|------|------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU | - | - | - | 100% | 100% |
| 3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW | | | | | | | |
| | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | - | - | 2 keg | 3 keg | - |
| | | Persentase Pemutakhiran Data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 | - | - | - | - | 100% |
| | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi | - | - | - | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | - | - | 2 doku men | 2 doku men | 2 doku men |
| | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | - | - | 2 doku men | 2 doku men | 2 doku men |
| | | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|--|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | |
| | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | Persentase Penyediaan dan Penyajian dokumentasi dan informasi pada Pusat Pendidikan Pemilih | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyediaan perlengkapan dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum | Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional | - | - | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja | - | - | 100% | 100% | 100% |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|--|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi | - | - | 100% | 100% | 100% |
| <i>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</i> | | | | | | | |
| | Ketersediaan Logistik Pemilu | Persentase penyediaan logistik Pemilu | - | - | - | 100% | 100% |
| | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu | Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu | - | - | - | 100% | 100% |
| <i>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</i> | | | | | | | |
| | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU | Persentase Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

4.1 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Target total pendanaan KPU Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 48.693.423.000,-
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 7.709.093.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 23 : Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome) | Alokasi (dalam ribu rupiah) | | | | | Jumlah |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 076.01.01 | Sasaran Program Dukungan Manajemen | 2.807.345 | 2.947.712 | 12.063.120 | 20.539.030 | 10.336.216 | 48.693.423 |
| 076.01.06 | Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 64.260 | 67.473 | 2.128.786 | 3.624.535 | 1.824.039 | 7.709.093 |
| Total | | 2.871.605 | 3.015.185 | 14.191.906 | 24.163.565 | 12.160.255 | 56.402.516 |

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24 : Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome) | Alokasi (dalam ribu rupiah) | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | |
| | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten | | | | | |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | 2.807.345 | 2.947.712 | 12.063.120 | 20.539.030 | 10.336.216 |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome) | Alokasi (dalam ribu rupiah) | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | | | | | |
| | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | | | | | |
| 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi | | | | | | |
| | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri | | | | | |
| | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang efektif dan efisien | 126.331 | 132.647 | 542.840 | 924.256 | 465.130 |
| | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | | | | | |
| 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | | | | |
| | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia | | | | | |
| | Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | 294.771 | 309.510 | 1.266.628 | 2.156.598 | 1.085.303 |
| | Tersedianya data dan informasi kepegawaian | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome) | Alokasi (dalam ribu rupiah) | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | | | | | | |
| | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 701.836 | 736.928 | 3.015.780 | 5.134.757 | 2.584.054 |
| | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | | | | | |
| | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | | | | | |
| 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip | 1.122.938 | 1.179.085 | 4.825.248 | 8.215.612 | 4.134.486 |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol | | | | | |
| | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota | | | | | |
| 5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III | | | | | | |
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) | 421.102 | 442.157 | 1.809.468 | 3.080.855 | 1.550.432 |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome) | Alokasi (dalam ribu rupiah) | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | | | | | |
| 6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan | | | | | | |
| | Peningkatan kompetensi SDM KPU | 140.367 | 147.386 | 603.156 | 1.026.952 | 516.811 |

Tabel 25 : Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome) | Alokasi (dalam ribu rupiah) | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | |
| | Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | 64.260 | 67.473 | 2.128.786 | 3.624.535 | 1.824.039 |
| | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | | | | | |
| | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | | | | | |
| 1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | |
| | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | 4.498 | 4.723 | 95.795 | 163.104 | 82.082 |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome) | Alokasi (dalam ribu rupiah) | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------|---------|-----------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum | | | | | | |
| | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | 5.141 | 5.398 | 223.523 | 380.576 | 191.524 |
| 3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW | | | | | | |
| | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | 3.213 | 3.374 | 532.197 | 906.134 | 456.010 |
| | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | | | | | |
| | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu | | | | | |
| | Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | | | | | |
| | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | | | | | |
| 4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | |
| | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | 3.213 | 3.374 | 851.514 | 1.449.814 | 729.615 |
| | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum | | | | | |
| | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome) | Alokasi (dalam ribu rupiah) | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | | | | | |
| 5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik | | | | | | |
| | Ketersediaan Logistik Pemilu | 25.704 | 26.989 | 319.318 | 543.680 | 273.606 |
| | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu | | | | | |
| 6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi | | | | | | |
| | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU | 22.491 | 23.616 | 106.439 | 181.227 | 91.202 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Sinjai dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 – 2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Sinjai serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama semua unsur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta sebagai upaya meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sinjai tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang.



Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 – 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat terwujud.

Sinjai, 30 Juli 2020

Ketua

MUHAMMAD NAIM

Lampiran 1

MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN



| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS | |
|------------------------------|--|----------------|------|------|-------|-------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|-------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| KOMISI PEMILIHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | | | | | | | | |
| | Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja | B | B | B | B | B | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan | - | - | - | 77,5% | 77,5% | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan | - | - | - | 77% | 77% | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS |
|--------------------------------------|--|----------------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan | - | - | - | 77% | 77% | | | | | | | |
| | Sasaran Strategis 4 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | - | - | - | 0,5% | 0,4% | | | | | | | |
| | Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU | - | - | - | 100% | 100% | | | | | | | |
| A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | 2.807.345 | 2.947.712 | 12.063.120 | 20.539.030 | 10.336.216 | | |
| | Sasaran Program 1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten | | | | | | | | | | | | |



| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS |
|--------------------|--|----------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | | | | | | | |
| | Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | | | | | | | |
| | Sasaran Program 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU | B | B | B | B | B | | | | | | | |
| | Sasaran Program 4 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |



| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS |
|---|---|----------------|--------|---------|---------|-------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi | | | | | | | 126.331 | 132.647 | 542.840 | 924.256 | 465.130 | | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi | 12 kegiatan | | | | 18 kegiatan | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang efektif dan efisien | | | | | | | | | | | Subag Program dan Data | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 7 kali | 8 kali | 10 kali | 12 kali | 12 kali | | | | | | Subag Program dan Data | |
| | Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | | | | | | | | | | | Subag Program dan Data | |
| | Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | - | - | - | 100% | 100% | | | | | | Subag Program dan Data | |
| 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | 294.771 | 309.510 | 1.266.628 | 2.156.598 | 1.085.303 | Subag Umum | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | | Subag Umum | |



| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS |
|---|--|----------------|------|------|------|-------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | 92,5% | | | | 97,5% | | | | | | Subag Umum | |
| | Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | | | | | Subag Umum | |
| | Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | | | | | | | | | | | Subag Umum | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Umum | |
| | Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya data dan informasi kepegawaian | | | | | | | | | | | Subag Umum | |
| | Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Umum | |
| 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | | | | | | | 701.836 | 736.928 | 3.015.780 | 5.134.757 | 2.584.054 | Subag Umum | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | | | | | | | | | | | Subag Umum | |



| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS | |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 12 laporan | | | | 12 laporan | | | | | | | Subag Umum | |
| | Sasaran Kegiatan 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 2.1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | | | | | | | Subag Umum | |
| | Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | | | | | | | | | | | | Subag Umum | |
| | Indikator Kinerja 3.1 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | | | | | | | Subag Umum | |
| | 4. <i>Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</i> | | | | | | 1.122.938 | 1.179.085 | 4.825.248 | 8.215.612 | 4.134.486 | | Subag Umum | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip | | | | | | | | | | | | Subag Umum | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan | 95% | | | | 95% | | | | | | | Subag Umum | |



| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS | |
|--------------------|--|----------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|-------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | | | | | | | | | | | | Subag Umum | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | | | | | | | Subag Umum | |
| | Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | Subag Umum | |
| | Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | | | | | | | Subag Umum | |
| | Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol | | | | | | | | | | | | Subag Umum | |
| | Indikator Kinerja 3.1 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | Subag Umum | |
| | Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | Subag Umum | |



| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS |
|---|---|----------------|------|------|------|------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Umum | |
| 5. <i>Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</i> | | | | | | | 421.102 | 442.157 | 1.809.468 | 3.080.855 | 1.550.432 | Subag Hukum | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) | | | | | | | | | | | Subag Hukum | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | | | | | | Subag Hukum | |
| | Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | | | | | | | | | | | Subag Hukum | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Hukum | |
| 6. <i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</i> | | | | | | | 140.367 | 147.386 | 603.156 | 1.026.952 | 516.811 | Subag Umum | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU | | | | | | | | | | | Subag Umum | |



| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS |
|---|--|----------------|------|------|------|------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | | | | | | Subag Umum | |
| B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | | | | | | | 64.260 | 67.473 | 2.128.786 | 3.624.535 | 1.824.039 | | |
| | Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | | | | | | | | | | | Subag Hukum | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sinjai yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100% | | | | 100% | | | | | | Subag Hukum | |
| | Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | | | | | | | | | | | Subag Hukum | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sinjai yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Hukum | |
| | Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | | | | | | | | | | | | |



| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS |
|--|---|----------------|------|------|-----------|-----------|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | - | - | - | 2 laporan | 2 laporan | | | | | | | |
| 1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | 4.498 | 4.723 | 95.795 | 163.104 | 82.082 | Subag Hukum | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | | | | | | | | | | | Subag Hukum | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Hukum | |
| | Indikator Kinerja 1.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Hukum | |
| 2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum | | | | | | | 5.141 | 5.398 | 223.523 | 380.576 | 191.524 | Subag Hukum | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | | | | | | | | | | | Subag Hukum | |

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS |
|--|--|----------------|------|------|------------|------------|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum | - | - | - | 5 per kara | 5 per kara | | | | | | Subag Hukum | |
| | Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi | - | - | - | 5 per kara | 5 per kara | | | | | | Subag Hukum | |
| | Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU | - | - | - | 100% | 100% | | | | | | Subag Hukum | |
| 3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW | | | | | | | 3.213 | 3.374 | 532.197 | 906.134 | 456.010 | Subag Teknis Pemilu | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | | | | | | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | - | | | | - | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 1.2 Persentase Pemutakhiran Data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 | - | | | | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | | | | | | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS |
|--------------------|---|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu | | | | | | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi | - | - | - | 100% | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | | | | | | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | - | - | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | | | | | | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L-N-B-NS-BS |
|---|--|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-------|---------|-----------|---------|---------------------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan | - | - | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 5.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| 4. <i>Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i> | | | | | | | 3.213 | 3.374 | 851.514 | 1.449.814 | 729.615 | Subag Teknis Pemilu | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | | | | | | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase Penyediaan dan Penyajian dokumentasi dan informasi pada Pusat Pendidikan Pemilih | 100% | | | | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 1.2 Persentase penyediaan perlengkapan dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) | 100% | | | | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum | | | | | | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS |
|--------------------|--|----------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | | | | | | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 3.1 Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 3.2 Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 3.3 Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | | | | | | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 4.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS |
|-------------------------------------|--|----------------|------|------|------|------|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Indikator Kinerja 4.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional | - | - | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 4.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja | - | - | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Sasaran Kegiatan 5 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | | | | | | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| | Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi | - | - | 100% | 100% | 100% | | | | | | Subag Teknis Pemilu | |
| 5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik | | | | | | | 25.704 | 26.989 | 319.318 | 543.680 | 273.606 | Subag Umum | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Ketersediaan Logistik Pemilu | | | | | | | | | | | Subag Umum | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu | - | - | - | 100% | 100% | | | | | | Subag Umum | |



| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator | Target Kinerja | | | | | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L -N- B- NS- BS | |
|---|--|----------------|------|------|------|------|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|---------------------------|------------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu | | | | | | | | | | | | Subag Umum | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu | - | - | - | 100% | 100% | | | | | | | Subag Umum | |
| 6. <i>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</i> | | | | | | | 22.491 | 23.616 | 106.439 | 181.227 | 91.202 | | Subag Program dan Data | |
| | Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU | | | | | | | | | | | | Subag Program dan Data | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | Subag Program dan Data | |
| | Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | Subag Program dan Data | |
| | Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | Subag Program dan Data | |

Lampiran 2

MATRIKS KERANGKA REGULASI

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|----------------------|--------------|---------------------|
| 1. | Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah | <p>Untuk merealisasikan sasaran strategis KPU “Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi”, khususnya untuk memenuhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap”, cukup menantang.</p> <p>Prinsip manajemen logistik KPU adalah 5 (Lima) Tepat: 1.) Tepat Waktu; 2.) Tepat Jumlah; 3.) Tepat Jenis; 4.) Tepat Kualitas; dan 5.) Tepat Sasaran.</p> <p>Kehandalan 5 (Lima) Tepat penting untuk dibangun secara konsisten sesuai perkembangan teknologi, mengingat tantangan geografis Indonesia berupa negara kepulauan, disertai penduduk yang beragam hingga daerah terpencil, terluar, tertinggal, hingga terdepan (perbatasan).</p> | Subag Umum | Subag Hukum | 2022 |
| 2. | Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak | <p>Oleh sebab itu, diperlukan sebuah regulasi (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu tentang: 1.) Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan; serta 2.) Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah.</p> | Subag Umum | Subag Hukum | 2023 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait | Target Penyelesaian |
|-----|---|---|----------------------|--------------|---------------------|
| 3. | Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan sesuai petunjuk/arahan dari KPU RI dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya. | Pandemi Covid-19 di Indonesia, masih belum dapat dipastikan masa berakhirnya. Tentunya, dengan kondisi yang belum menentu ini, diperlukan regulasi yang dapat dijadikan payung hukum atas penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan, apabila terjadi bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya. | Subag Teknis | Subag Hukum | 2023 |

